

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS TANAH  
YANG MENJADI JALAN TANI TANPA AKTA IKRAR WAKAF  
(STUDI DI DESA WATUAMPARA KABUPATEN  
BUTON SELATAN)**

**Wa Ode Zamrud, Hamdu Rizal Saputra**

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia  
*waodezamrud@unidayan.ac.id, rizalsaputrahamdu@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penyelesaian sengketa wakaf tanpa akta ikrar wakaf memiliki implikasi hukum yang signifikan, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tanah yang diwakafkan tanpa akta ikrar tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, yang dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai status tanah dan potensi sengketa di masa depan. Penelitian ini mengkaji pentingnya akta ikrar wakaf sebagai bukti sah niat untuk mewakafkan harta, serta syarat untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hak atas tanah wakaf. Kasus di Desa Watuampara menjadi contoh nyata bagaimana ketidakjelasan status tanah dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Upaya pencegahan sengketa sangat penting dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai akta ikrar wakaf serta pencatatan tanah wakaf. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui metode non-litigasi, seperti musyawarah, atau jalur litigasi jika musyawarah tidak membawa hasil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menghindari risiko hukum dan sengketa yang mungkin timbul, sangat penting bagi pihak yang berkeinginan untuk mewakafkan tanah untuk segera melakukan akta ikrar wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Sengketa wakaf, akta ikrar wakaf, UU No. 41 Tahun 2004, kepastian hukum, musyawarah.

## ***ABSTRACT***

*The resolution of disputes over waqf (endowment) without a waqf declaration deed has significant legal implications, as regulated by Law No. 41 of 2004 on Waqf. Land endowed without a waqf declaration deed lacks clear legal force, which can lead to uncertainty regarding the status of the land and potential disputes in the future. This study examines the importance of the waqf declaration deed as valid evidence of the intention to endow property, as well as a requirement to ensure the validity and protection of rights over waqf land. The case in Watuampara Village serves as a real example of how unclear land status can lead to conflicts among interested parties. Preventive measures against disputes are crucial and should be conducted through socialization and education regarding the waqf declaration deed and the registration of waqf land. Additionally, dispute resolution can be carried out through non-litigation methods, such as deliberation, or through litigation if deliberation does not yield results. This study concludes that to avoid legal risks and potential disputes, it is essential for parties wishing to endow land to promptly execute a waqf declaration deed in accordance with applicable regulations.*

**Keywords:** *Waqf disputes, waqf declaration deed, Law No. 41 of 2004, legal certainty, deliberation.*

## **PENDAHULUAN**

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu: Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>1</sup> Menurut Philipus M. Hadjon mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah," *Jurnal Masalah Hukum*, 1993, hlm 54.

<sup>2</sup>Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 88.

Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>3</sup> Irwan Soerodjo mengemukakan bahw aada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:<sup>4</sup>

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat

Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'ilmadhy*), *yaqifu* (*fi'ilmudhari*), dan (*waqfan* (*ismimashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Kata waqafa dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata habasa(*fi'ilmadhy*), *yahbisu* (*fi'ilmudhari*'), dan habsan(*ismimashdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah saw menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebijakan dan dianjurkan agama.<sup>5</sup>

Pembuatan jalan tani tanpa akta ikrar wakaf berdasarkan undang-undang memiliki latar belakang yang berkaitan dengan status hukum tanah wakaf yang belum didokumentasikan secara resmi. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dianggap sah apabila dilaksanakan menurut syariah, dan tidak mensyaratkan akta ikrar wakaf sebagai keharusan mutlak untuk keabsahan wakaf tersebut. Wakaf biasa dilakukan secara lisan, namun untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur pentingnya

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

<sup>4</sup>Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2003), hlm 148.

<sup>5</sup>Suhrawardi K Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 4.

pembuatan akta ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Akta ikrar wakaf menjadi sangat penting dalam penyerahan lahan untuk pembangunan di desa karena dapat menjadi salah satu alat bukti untuk membuktikan kejelasan status suatu tanah yang diatasnya dilakukan pembangunan oleh pemerintah desa, karena seperti permasalahan yang terjadi di “desa watuampara” di mana pembangunan jalan tani tanpa “akta ikrar wakaf” menyebabkan salah satu jalan yang sudah di bangun oleh pemerintah desa ditutup oleh pihak ahli waris, karena status tanah yang dibangunkan jalan tani tersebut tidak jelas. Tanah ini terletak di dusun lapolo desa watuampara. Dalam masalah ini terdapat informasi yang simpang siur terkait mekanisme penyerahan tanah tersebut apakah tanah tersebut dijual, dipinjamkan atau diwakafkan, namun apabila melihat dari prosesnya yang mana tanah itu diizinkan untuk di pakai oleh pemerintah desa demi kepentingan umum, sebenarnya ini adalah definisi dari wakaf namun karena tidak jelas mekanisme pemberian wakafnya dan juga tidak ada catatan tertulis berupa akta ikrar wakaf sehingga hal ini dapat menimbulkan sengketa. Kenapa hal ini biasa terjadi sebenarnya ada beberapa hal yg melatar belakanginya.

Tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan jalan tani tanpa akta ikrar wakaf berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa, terutama jika ada ahli waris yang tidak mengakui wakaf tersebut karena tidak adanya bukti tertulis yang kuat. Akta ikrar wakaf berfungsi sebagai alat bukti otentik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum atas status tanah wakaf. Tanpa akta ikrar, proses administrasi seperti tukar guling tanah wakaf menjadi lebih rumit karena harus melibatkan pernyataan pelepasan hak dari ahli waris serta pembuatan akta pengganti ikrar wakaf.

Dari sisi administrasi pertanahan, tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar dan belum di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional tidak memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Pendaftaran tanah wakaf memerlukan akta ikrar wakaf sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat

wakaf yang menjamin perlindungan hukum atas tanah tersebut. Oleh karena itu, meskipun pembangunan jalan tani di atas tanah wakaf tanpa akta ikrar dapat dilakukan, hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sengketa di masa depan.

Singkatnya, berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, pembuatan jalan tani tanpa akta ikrar wakaf terjadi karena masih banyak tanah wakaf yang belum didokumentasikan secara resmi, namun hal ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan sengketa. Akta ikrar wakaf sangat dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah wakaf yang digunakan, termasuk untuk pembangunan jalan tani.

Namun pada realitanya masih banyak pembangunan jalan tani yang belum disertai dengan akta ikrar wakaf terkhusus untuk daerah pedesaan yang kesadaran hukum masyarakatnya masih terbilang rendah, pada prakteknya pembangunan di daerah pedesaan masih sering penyerahan lahan untuk pembangunan jalan tani hanya bersifat lisan saja tanpa dibuktikan dengan akta atau catatan lainnya, hal ini dapat menyebarkan ketidakjelasan akan status tanah yang dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari. Salah satu penyebab sengketa seperti ini biasanya karena ahli waris dari yang mewakafkan tanah tersebut mengambil kembali tanah yang sudah diwakafkan tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut tidak pernah diwakafkan karena tidak ada bukti nyata berupa surat maupun akta ikrar wakaf.

## PEMBAHASAN

### 1. Status tanah yang menjadi jalan tani tanpa akta ikrar wakaf

Status tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf memiliki implikasi hukum yang signifikan menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akta ikrar wakaf merupakan dokumen penting yang membuktikan adanya niat untuk mewakafkan harta dan memberikan kepastian hukum atas status tanah tersebut. Tanah yang diwakafkan tanpa akta ikrar tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, yang dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai status tanah dan potensi sengketa di masa depan. Risiko hukum yang dihadapi

oleh tanah wakaf tanpa akta ikrar sangat tinggi, karena tidak adanya bukti yang sah mengenai niat untuk mewakafkan tanah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pihak ketiga mengklaim hak atas tanah yang sama, sehingga menimbulkan sengketa hukum.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan akta ikrar wakaf agar tanah yang diwakafkan memiliki kepastian hukum dan terlindungi dari sengketa. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 41 Tahun 2004, akta ikrar wakaf merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hak atas tanah wakaf. Kesimpulan dari pembahasan mengenai status tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf menunjukkan bahwa ketidakadaan akta ikrar berimplikasi signifikan terhadap kepastian hukum tanah wakaf. Tanpa akta ikrar, tanah yang diwakafkan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian status dan sengketa di masa depan. UU Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan pentingnya akta ikrar sebagai bukti sah niat untuk mewakafkan harta, serta sebagai syarat untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hak atas tanah wakaf. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko hukum dan sengketa yang mungkin timbul, sangat penting bagi pihak yang berkeinginan untuk mewakafkan tanah untuk segera melakukan akta ikrar wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Status tanah yang digunakan sebagai jalan tani tanpa akta ikrar wakaf sering kali menimbulkan permasalahan hukum di masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Watuampara, Kabupaten Buton Selatan. Dalam kasus ini, jalan tani yang telah dibangun ditutup oleh ahli waris karena ketidakjelasan status tanah tersebut, apakah telah diwakafkan atau belum. Ketika pihak ahli waris mengajukan keluhan kepada pemerintah desa, mereka mendapatkan tanggapan bahwa "tidak apa-apa, nanti jika tanahnya mau dipakai dapat diambil kembali." Beberapa waktu kemudian, pihak ahli waris menutup jalan tani tersebut dengan rencana untuk membangun rumah di atasnya. Namun, hingga saat ini, pembangunan rumah tersebut belum terlaksana, dan yang ada hanya batu yang menutupi jalan, sehingga jalan tani tersebut terputus dan tidak dapat dilalui lagi. Permasalahan ini sebenarnya dapat

diselesaikan dengan musyawarah yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah dalam hal ini seperti dari KUA, tokoh masyarakat maupun tokok adat yang bersifat netral untuk mencari solusi terbaik untuk para pihak. namun hingga saat ini belum ada upaya apapun untuk menyelesaikan permasalahan ini.

## **2. Upaya Hukum pada sengketa tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf**

Terdapat dua upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ini. Antara lain:

### **a. Upaya Pencegahan**

Sengketa wakaf sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya akta ikrar wakaf. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sengketa tersebut tidak terjadi. Dua upaya utama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Sosialisasi dan Edukasi**

Sosialisasi dan edukasi merupakan langkah awal yang krusial dalam mencegah sengketa wakaf. Melalui program-program sosialisasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pelaksanaan wakaf yang baik dan benar.

#### **2. Pencatatan Tanah Wakaf**

Pencatatan tanah wakaf adalah langkah penting yang harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf. Pencatatan ini mencakup:

- Pencatatan tanah wakaf yang sudah diwakafkan.
- Pencatatan tanah wakaf yang baru.

### **b. Upaya Penyelesaian**

#### **1. Penyelesaian Non-Litigasi**

Metode musyawarah dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa wakaf, merupakan pendekatan yang dianjurkan karena memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan. Pertama, musyawarah dapat menciptakan solusi yang damai dan menghindari konflik yang lebih besar, sehingga menjaga keharmonisan antar pihak yang bersengketa. Selain itu, proses

musyawarah cenderung lebih cepat dan murah dibandingkan dengan litigasi, yang pada gilirannya mengurangi beban biaya hukum dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa.

Musyawarah juga memberikan fleksibilitas dalam mencari solusi, di mana semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keinginan mereka, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil yang dicapai. Metode ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, terutama dalam konteks wakaf yang sering melibatkan komunitas atau keluarga. Dengan demikian, kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah cenderung lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dapat mengurangi beban perkara di pengadilan, sehingga memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang memerlukan intervensi hukum. Terakhir, musyawarah sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang menjunjung tinggi dialog dan kerjasama dalam menyelesaikan konflik, menjadikannya sebagai metode yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, penerapan metode musyawarah dalam penyelesaian sengketa wakaf sangat dianjurkan untuk mencapai hasil yang optimal dan harmonis.

## 2. Penyelesaian Secara Litigasi

Apabila upaya penyelesaian masalah secara non-litigasi (musyawarah) tidak dapat menyelesaikan masalah maka upaya penyelesaian masalah secara litigasi dapat di tempuh untuk mendapatkan keadilan. Kita dapat melakukan gugatan di kantor pengadilan agama. Adapun berikut langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa wakaf tanpa akta ikrar wakaf di pengadilan agama:

### 1. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Agama

Jika upaya musyawarah tidak membawa hasil, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan gugatan meliputi:

- a. Bukti kepemilikan tanah asli (sertifikat, girik, atau bukti lainnya).
  - b. Keterangan saksi (minimal dua orang) yang mengetahui proses wakaf.
  - c. Surat permohonan gugatan yang berisi identitas pihak-pihak, dalil gugatan, dan tuntutan.
2. Proses Mediasi di Pengadilan

Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan melakukan proses mediasi. Mediator pengadilan, yang bisa berupa hakim atau pihak yang ditunjuk, akan memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak. Jika mediasi berhasil, kesepakatan akan dituangkan dalam berita acara mediasi yang mengikat secara hukum.
  3. Pemeriksaan Persidangan (Jika Mediasi Gagal)

Jika mediasi tidak berhasil, proses dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan. Pada tahap ini, pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi, ahli, dan dokumen yang relevan. Pengadilan juga dapat memerintahkan pemeriksaan lapangan jika diperlukan. Argumentasi hukum yang digunakan dalam persidangan merujuk pada UU Wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum perdata terkait.
  4. Putusan Pengadilan

Setelah semua bukti dan argumen dipertimbangkan, hakim akan memberikan putusan. Putusan tersebut dapat berupa pengakuan wakaf dan penetapan status tanah, pembatalan klaim jika tidak ada bukti wakaf yang sah, atau penunjukan nazhir baru jika diperlukan.
  5. Eksekusi Putusan

Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Contoh eksekusi termasuk pengosongan tanah, pencatatan wakaf ke BWI, atau pengembalian hak.
  6. Banding/Kasasi (Opsional)

7. Pihak yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari setelah putusan.

## **KESIMPULAN**

### **1. Status tanah sengketa tanpa akta ikrar wakaf**

Penyelesaian sengketa wakaf tanpa akta ikrar wakaf memiliki implikasi hukum yang signifikan, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tanah yang diwakafkan tanpa akta ikrar tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, yang dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai status tanah dan potensi sengketa di masa depan. Tanpa akta ikrar, niat dan peruntukan wakaf tidak dapat dibuktikan secara sah, sehingga kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf menjadi tidak jelas. Kasus di Desa Watuampara menunjukkan bahwa ketidakjelasan status tanah dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan, yang pada akhirnya merugikan semua pihak.

### **2. Upaya hukum pada sengketa tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf**

Upaya pencegahan sengketa wakaf sangat penting dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya akta ikrar wakaf serta pencatatan tanah wakaf. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui metode non-litigasi, seperti musyawarah, yang lebih mengedepankan dialog dan kerjasama, atau melalui jalur litigasi jika musyawarah tidak membawa hasil. Proses litigasi melibatkan langkah-langkah sistematis mulai dari pengajuan gugatan hingga eksekusi putusan, dengan mempertimbangkan bukti dan argumen hukum yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah." *Jurnal Masalah Hukum*, 1993, 54.
- Soerodjo, Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.